

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh:

Siska Setiya Dewi, Sundarso, Ari Subowo.

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: siskasetiyadewi@gmail.com

ABSTRACT

E-Procurement Policy refers to the President of the Republic of Indonesia Regulation No. 70 of 2012 on Procurement of Governments Goods / Services. It Has the purpose to increase transparency and accountability, improve market access and fair competition, improve the efficiency of procurement processes, supporting the monitoring and auditing processes and till the needs of real-time information access. These goals can be achieved through the effective implementation of the policy views of accuracy, precision of execution, the target precision, accuracy and precision of the process environment. Process of Implementation of E-Procurement Policy in achieving the goals contained inhibiting factor and support factor, Based on Theory George C. Edwards III factors that support and hinder are Communication, Resources, Bureaucratic Structure and Disposition. Based on the existing barriers in the implementation of E-Procurement Policy in Wonogiri, Author recommend as follows: (1) Adding Column LPSEs Evaluation on the Website, (2) Using of Digital Signatures in the process of procurement of goods and services, especially in the evaluation, (3) socialization is held in the community as well so that people understand and they become control functions in the implementation of the policy, (4) Structured encoding on the party who has the certification of the procurement of goods and services, (5) Increasing the use of government Software.

Keywords : Implementation, E-Procurement, process, supporting factors, hindering factors.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara global menyebabkan tidak ada batasan yang menghalangi seseorang untuk melakukan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam kapasitas yang besar secara cepat dan akurat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bukan hanya digunakan pada sektor swasta atau privat, namun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga digunakan dalam lingkungan pemerintahan. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada pada sistem pemerintahan, diharapkan dapat membawa sistem pemerintahan yang transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, sehingga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dianggap salah satu cara yang sangat diperlukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan, pendayagunaan serta menciptakan pengelolaan pemerintah yang transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam lingkungan pemerintah disebut *E-Government*.

Salah satu contoh penerapan *E-Government* di Indonesia yaitu *E-Procurement*, Pengertian *E-Procurement* menurut Undang-Undang Nomor 70 tahun 2012 pasal 1 ayat (37) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan *E-Procurement* ini dilatarbelakangi oleh masalah yang sering

terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, salah satu permasalahannya adalah tindak korupsi yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Laporan akhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jumlah korupsi pengadaan barang dan jasa sebelum dilaksanakan *E-Procurement* pada tahun 2008 menempati peringkat nomor 1 di dalam kasus korupsi berdasarkan jenis perkara. Penerapan *E-Procurement* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasanya, Kabupaten Wonogiri melaksanakan *E-Procurement* pada tahun 2012 dengan diikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilingkungan pemerintahan Wonogiri.

Kebijakan yang baru diterapkan ini, masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri, permasalahan pertama terkait penyediaan barang dan jasa banyak sekali Persaingan yang menawarkan harga sangat rendah, hal ini dikarenakan semata-mata ingin menang dalam proses penyediaan barang dan jasa tersebut, sehingga dikhawatirkan hal ini menjadi hambatan karena harga yang ditawarkan rendah sehingga kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Permasalahan kedua muncul ketika membicarakan sistem pelaksanaan *E-Procurement*, terutama mengenai teknologi yang digunakan dalam proses *E-Procurement*, karena dalam praktiknya sering terjadi sistem eror yang menyebabkan terganggunya pelaksanaannya

permasalahan ketiga pihak-pihak yang telah memiliki sertifikat keahlian tidak tertata-tata secara terstruktur sehingga pihak-pihak yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa tidak terdata secara keseluruhan.

Setiap tahunnya LKPP pusat selalu memberikan penghargaan pada setiap LPSE terbaik, LPSE merupakan layanan yang melaksanakan *E-Procurement* di suatu pemerintahan daerah, kementerian, provinsi ataupun kota. Kabupaten Wonogiri tidak termasuk dalam pemenang dari beberapa kategori yang diselenggarakan, hal ini menandakan bahwa Kabupaten Wonogiri masih memiliki memerlukan banyak perbaikan didalam proses penyelenggaraan *E-Procurement*.

Berdasarkan Permasalahan diatas menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri**”

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengadaan barang dan jasa elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung dalam pelaksanaan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri.

C. Kerangka Teori

C.1 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik, Hal yang perlu diperlu diperhatikan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011:650).

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

C.2 Teori George C. Edwards III (1980)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable . yang saling berhubungan satu sama lain, yakni:

- (1) Komunikasi,
- (2) Sumber Daya,
- (3) disposisi,dan
- (4)struktur birokrasi

C.3 E-Government

Akadun (2009;130) Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah). Adalah pemanfaatan teknologi informaasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan dan pembangunan.

Concard (2001) dalam Akadun (2009;131) Mengatakan *E-Government* adalah suatu istilah untuk suatu pemerintahan dengan mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya.

C.4 Elektronik Procurement

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat (6), memperjelas mengenai adanya Penyelenggaraan dengan berbasis Sistem Elektronik yaitu dengan pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-Procurement* menurut UU No 70 tahun 2012 pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa *E- Procurement* adalah

D. Metode Penelitian

D.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan salah satu upaya untuk menggambarkan, mendeskripsikan menganalisa kondisi-kondisi yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, foto, wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pribadi.

D.2 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri Penulis memilih jenis penelitian Fenomenologis hal ini dikarenakan penulis melihat secara dekat melalui pengalaman-pengalaman informan dalam melaksanakan kebijakan *E-Procurement* dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

D.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan *E-Procurement*.

D.4 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Wonogiri

D.5 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D.6 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media lain atau literature lain yang tidak langsung dari sumbernya.

D.7 Subjek Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri informan adalah:

1. Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Wonogiri.
2. Sekertaris Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Wonogiri.
3. Kelompok Kerja.
4. SKPD yang melaksanakan *E-Procurement* (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri).
5. Penyedia jasa (UD. Sumber Jati).

D.8 Teknik Pengambilan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, Pertimbangan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan partisipan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti.

D.9 Teknik Pengambilan data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta metode Dokumentasi.

D.10 Kualitas data atau Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Trianggulasi, Proses Trianggulasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, teknik trianggulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, trianggulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan baik. Dalam Chaedar (2011:130) mengatakan bahwa Teknik ini merujuk pada pengumpulan informasi atau data dari individu dan latar dengan menggunakan berbagai metode. Cara ini baik untuk mengurangi bias yang melekat pada satu metode dan memudahkan melihat keluasan penjelasan yang anda kemukakan.

D.11 Analisis Dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data mengenai implementasi kebijakan E-Procurement di Kabupaten Wonogri, peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pertama peneliti melakukan kunjungan awal kepada dinas terkait atau lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data pra survey yang sesuai dengan focus penelitian.
2. Kedua peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang mengerti mengenai focus penelitian yang diambil, melalui wawancara serta dokumentasi. Sehingga menghasilkan data-data baik primer ataupun sekunder.
3. Setelah data yang ada terkumpul peneliti mereduksi data yang ada selama dilapangan, dengan cara merangkum

hasil wawancara, dan menentukan data mana yang bisa digunakan atau tidak sehingga data dari lapangan yang kompleks menjadi sederhana.

4. Setelah data yang diperoleh sudah menjadi sederhana atau sudah melalui tahap reduksi maka akan ditampilkan dalam bentuk uraian teks dan melanjutkan tahap analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.
5. Tahap terakhir peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga muncul pengetahuan baru mengenai suatu objek penelitian yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kabupaten Wonogiri.

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan, kebijakn E-Procurement di Kabupaten Wonogiri mampu meningkatkan kualitas penyediaan barang dan jasa, Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, Peningkatan transparansi serta mendukung proses monitoring dan audit.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan melihat bagaimana ketepatan lembaga yang diberikan wewenang untuk menjalankan kebijakan Pelaksanaan Kebijakan E-Procurement tertuang dalam Peraturan Bupati No 26 Tahun 2012, No 28 Tahun 2012 dan 30 Tahun 2012, namun para implementor dan para penyedia jasa hanya mengerti dan memahami dua instansi yang terlibat didalam pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Wonogiri yaitu DISHUBKOMINFO dan SETDA Bagian Pembangunan.

3. Ketepatan Target

Pertama, Ketepatan Target sesuai rencana dalam hal ini kebijakan *E-Procurement* di kabupaten Wonogiri, Berdasarkan undang-undang Nomor 54 tahun 2010 *E-Procurement* memiliki tujuan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Berdasarkan hal tersebut kebijakan *E-Procurement* di Wonogiri sudah memenuhi syarat pertama yaitu ketepatan target karena sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan oleh pemerintah.

Kedua, Jangkauan target, Berdasarkan informasi dari informan penerapan kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan jumlah penyedia jasa, sehingga pemerintah dapat mempunyai alternatif penyedia barang dan jasa yang banyak serta pilihan harga dan barang yang bervariasi. namun terdapat beberapa kendala dalam upaya memperluas jangkauan target yaitu Kendala dalam hal sistem eror yang masih sering terjadi, hal ini di sebabkan karena bandwidth yang kecil jadi ketika proses lelang sedang banyak-banyaknya untuk diupload harus terhenti dan dialihkan ke fungsi manual biasanya dengan mengirimkan dokumen ke ULP sehingga tidak tercapai efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

4. Ketepatan Lingkungan

Pertama, Lingkungan Endogen yaitu interaksi antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang terkait. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan interaksi yang dilakukan diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dilihat dari adanya

koordinasi ketika proses lelang dilaksanakan dalam hal ini berkas permohonan pengadaan lelang kegiatan SKPD diajukan kepada ULP untuk memberikan akun lelang, setelah mendapatkan akun lelang, Pokja yang telah di utus melalui SK Bupati melaksanakan proses lelang, kemudian ULP berkoordinasi dengan LPSE untuk mengirimkan data POKJA, data PPK. LPSE melakukan fasilitator apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa,

Kedua, yaitu Lingkungan Eksogen mengenai pendapat atau persepsi publik terkait kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan wawancara informan yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi atau pendapat publik dari dinas atau instansi lain merasa terbantu dengan adanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, hal ini dikarenakan proses pengadaan barang atau jasa melalui *E-Procurement* lebih mudah dibandingkan sistem yang lama dan proses pengadaannya bisa senantiasa diawasi karena sistemnya yang terbuka, pendapat dari penyedia jasa merasakan sistem *E-Procurement* ini lebih efisien karena tidak perlu hadir untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen, namun terdapat pandangan negatif yaitu banyaknya pihak yang masih meragukan adanya sistem *E-Procurement* ini, karena Pengadaan Barang dan Jasa sudah melekat dengan korupsi.

5. Ketepatan Proses

Pertama, *Policy Acceptance* , berdasarkan Penelitian yang dilakukan bahwa para implementor menganggap bahwa kebijakan ini sangat diperlukan dengan pemahaman bahwa kebijakan ini dapat mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Pada tahap ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menangani kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri memberikan sosialisasi mengenai Kebijakan *E-Procurement* Kepada penyedia

jasa ataupun instansi yang mengadakan pengadaan barang dan jasa

Kedua, Policy Adaption, Pada tahap ini Implementor dan penyedia jasa bukan pada tahap memahami saja, akan tetapi menerima kebijakan *E-Procurement* dengan mulai mempersiapkan masing-masing syarat yang dibutuhkan.

Ketiga, Policy Readiness Pada tahap ini implementor dan Penyedia jasa sudah mulai melaksanakan kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri, Hal ini ditandai dengan mulai diadakanya proses lelang pengadaan barang dan jasa dimulai dari pengumuman pengadaan lelang.

B. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri.

1. Komunikasi

Pertama, Kejelasan Informasi yang didapat oleh penyedia jasa karena informasi yang diberikan berupa materi-materi pengadaan lelang sudah ada pada dokumen-dokumen yang ada di website LPSE Kabupaten Wonogiri, serta terdapat kolom tanya jawab yang memudahkan penyedia jasa atau pihak lain yang ingin menanyakan mengenai kejelasan informasi tertentu. Kejelasan informasi juga diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh LPSE.

Kedua, Konsistensi Informasi yang disampaikan oleh implementor, Berdasarkan hasil wawancara, penyampaian informasi dilakukan secara konsisten hal ini dilihat dari informasi yang diberikan implementor melalui Website LPSE Kabupaten Wonogiri selalu rutin diperbarui informasi, namun dalam pelaksanaanya di lapangan sering masih sering sekali terjadi perubahan jadwal dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, Penyampaian Informasi Berdasarkan temuan dilapangan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak implementor dalam memberikan

informasi dengan menggunakan dua model komunikasi yaitu, lisan dan melalui elektronik,

2. Sumber Daya

Pertama, Sumber daya manusia dari segi kualitas Berdasarkan hasil temuan dilapangan, Sumber daya manusia yang melaksanakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri, rata-rata memiliki pendidikan S-1 pada bagian staf dan diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan terlebih dahulu sebelumnya, sedangkan untuk Kelompok Kerja (POKJA) harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.

Kedua, Sumber daya manusia dari segi kuantitas, jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan satu kali proyek pengadaan barang dan jasa dirasa cukup oleh para implementor, hal ini dikarenakan terdapat beberapa spesifikasi jumlah personil yang diperlukan dalam sekali pengadaan, berdasarkan besarnya proyek lelang.

Ketiga, informasi yang disampaikan dari instansi vertikal di atasnya, pelaksanaan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri mendapatkan banyak sekali dukungan informasi dari LKPP pusat berupa SOP, Juklak, Juknis dan lain sebagainya

Kempat, Fasilitas merupakan faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan Kebijakan *E-Procurement*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan beberapa informan di atas, bahwa *E-Procurement* merupakan kebijakan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik sehingga fasilitas yang diperlukan menyangkut *E-Procurement* yaitu internet dan fasilitas Komputer yang merupakan inti penting dalam dan harus ada didalam implementasinya.

3. Disposisi

Pertama, Intensitas Pelayanan dan komitmen implementor dalam pelaksanaan kebijakan akan mempengaruhi efektifitas dari kebijakan tersebut, hal ini ditandai dengan sikap implementor yang cenderung aktif dan sering terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan *E-Procurement* di kabupaten wonogiri intensitas pelayanan dari para implementor tinggi, hal ini dikarenakan mereka mengikuti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sikap tanggung jawab mereka

Kedua, Kejujuran Implementor dalam hal ini akan mempengaruhi keefektifan kebijakan, Karena implementor yang bersikap jujur akan mendukung efektifitas suatu program kebijakan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan kejujuran implementor dalam hal pelaksanaan Evaluasi masih menggunakan berita acara manual, tidak menggunakan sistem online dalam *website E-Procurement* sehingga sistem evaluasi tidak transparan.

4. Struktur Birokrasi

Pertama, Tupoksi sudah diatur dalam peraturan bupati yang ada di Kabupaten Wonogiri LPSE diatur dalam Perbup Nomor 28 Tahun 2012 Tentang ULP, Perbup Nomor 30 Tahun 2012 Tentang LPSE.

Kedua, *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Dalam temuan dilapangan kegiatan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri telah memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri.

Proses Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri, apabila dilihat dari ketepatan kebijakan *E-Procurement* sudah mampu menjawab persoalan mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum dikeluarkan kebijakan *E-Procurement*, Melihat dari segi ketepatan pelaksanaan implementor juga sudah mengetahui lembaga- lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta Tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga sehingga menunjang pelaksanaan dan dapat berjalan dengan lancar namun LPSE masih menempel pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri. Melihat dari Ketepatan Target, Target yang ada sudah tepat namun dalam upaya pencapaian target yang ada masih menemui kendala seperti sistem yang tiba-tiba eror ketika penyedia jasa mengupload sebuah dokumen atau proses lelang sedang besar-besarnya. Dari segi lingkungan banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem *E-Procurement* yang ada sehingga mereka seperti tidak tahu, atau acuh terhadap kebijakan *E-Procurement* ini.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri

Faktor Pendorong Pelaksanaan kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri yaitu Implementor dan Penyedia jasa yang sudah mengetahui standar mengikuti kebijakan *E-Procurement*, Jumlah Personil yang memadai, Pemeberian Informasi yang terus menerus diperbarui melalui website LPSE, Adanya Standar Operasional Prosedur, Mendapatkan dukungan dari Implementor vertikal seperti

regulasi, pedoman, standar dokumen pengadaan.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan *E-Procurement* ini menemui beberapa Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan *E-Procurement*, tidak terdapat secara terstruktur SDM mana saja yang sudah memiliki Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sehingga sulit untuk mencari siapa saja yang bisa ikut atau bergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) hal ini dikarenakan lembaga yang belum berdiri sendiri sehingga jabatan pokja belum termasuk jabatan fungsional. Evaluasi yang dilakukan masih menggunakan sistem berita acara manual sehingga prosesnya tidak efektif dan terbuka. serta pendandatanganan evaluasi tidak bisa dilimpahkan pada satu orang saja harus di tanda tangani oleh seluruh Kelompok Kerja. Sistem Ipse yang masih sering eror ketika pelaksanaan kegiatan Proses lelang. Pandangan Negatif yang menganggap bahwa Pengadaan barang dan jasa meskipun sudah dilakukan dengan sistem *E-Procurement* tetap saja berkaitan dengan kasus korupsi.

B. Saran

- **Permasalahan dalam proses Evaluasi yang masih menggunakan Berita acara manual.**

Meningkatkan Transparansi dalam Evaluasi, Penulis memberikan saran untuk Menambahkan Kolom Evaluasi pada Website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga evaluasi dapat diadakan secara online tanpa pembuatan berita acara manual, dengan sistem ini juga proses evaluasi lebih mudah dan transparansi.

- **Permasalahan Evaluasi yang hanya ditandatangani satu pihak saja.**

Permasalahan ini penulis menyarankan untuk Penggunaan Tanda

Tangan digital dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama dalam evaluasi, sehingga hasil evaluasi dapat ditandatangani oleh seluruh Kelompok kerja dan tidak dilimpahkan pada satu orang kelompok kerja saja

- **Permasalahan Opini Publik terhadap pengadaan barang dan jasa yang identik dengan korupsi, serta masyarakat agar dapat lebih menjadi fungsi kontrol.**

Dalam hal ini penulis menyarankan, untuk melakukan perbaikan kualitas pengadaan barang dan jasa sehingga publik dapat lebih menghargai dan dapat menerima kebijakan *E-Procurement*. serta melakukan Sosialisasi yang dilakukan untuk mengajak masyarakat memonitoring dalam pelaksanaan kebijakan *E-Procurement* di Kabupaten Wonogiri ini.

- **Sulitnya mengetahui SDM mana saja yang sudah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.**

Dalam hal ini penulis menyarankan Pendataan secara terstruktur mengenai pihak yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sehingga memudahkan mencari personil untuk dijadikan kelompok kerja dalam pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Wonogiri.

- **Upload dokumen yang sering eror**

Dalam upaya penunjang penyelenggaraan *E-Procurement* pembangunan infrastruktur sistem elektronik pengadaan disusun secara terpadu, piranti lunak (*Software*) pemerintah harus melihat bagaimana spesifikasi keamanan serta keandalan dari *software* tersebut sehingga proses pengadaan lelang elektronik dapat berjalan tanpa adanya sistem macet atau eror.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akadun.(2009).*Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Alwasilah, Chaedar(2011).*Pokoknya Kualitatif*.Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Arikunto, Suharsimi.(2010).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan.(2005).*Analisis data penelitian kualitatif*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Emzir.(2012).*Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Indrajit, Richardus eko dan Richardus Djokopranoto.(2006). *Konsep manajemen supplay chain*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Keban.(2008). *Enam Dimensi Strategis administrasi publik*.Yogyakarta: Gaya Media
- Moleang, Lexy J.(2007). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Herbani.(2008). *Teori administrasi publik*. Bandung:Alfabeta
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2012). *Implementasi Kebijakan*.Yogyakarta:Gaya Media
- Ramli, samsul.(2014). *Bacaan Wajib Staf ahli pengadaan Barang dan jasa pemerintah*. Jakarta:Trans media pustaka.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Santosa, pandji. (2008). *Administrasi Publik(Teori dan aplikasi)*.Bandung:Refika Aditama
- Singarimbun, Masri.2011.*Metode Penelitian Survei*.Jakarta: LP3ES
- Subarsono.(2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Winarno,Budi.(2007). *Kebijakan Publik teori dan proses (edisi revisi)*.Yogyakarta: Media Presindo
- Wirnano,Budi.(2005).*Kebijakan Publik Teori dan proses*. Yogyakarta:Media Pressindo
- Winarno, Wing Wahyu. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik
- PERPRES No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No 26 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No 30 Tahun 2012 tentang pembentukan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan